



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;  
10. Kepala Madrasah;  
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan  
12. Pegawai Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI SANTRI 2022**

**A. Umum**

1. Dalam rangka memperingati Hari Santri 2022, Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 13 Tahun 2022 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2022.
2. Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Santri 2022.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Santri 2022.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Santri 2022 dengan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19).

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19).
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 13 Tahun 2022 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2022.

E. Ketentuan

1. Upacara Bendera Peringatan Hari Santri 2022 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan tema "Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan".
2. Sambutan Menteri Agama yang akan dibacakan pada Upacara Peringatan Hari Santri 2022 dapat diunduh melalui tautan: <https://kemenag.go.id/archive/edaran-upacara-bendera-peringatan-hari-santri-2022>
3. Upacara Bendera Peringatan Hari Santri 2022 pada Kementerian Agama Pusat dilaksanakan di halaman Kantor Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, dimulai pukul 08.00 WIB dan disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial Kementerian Agama.
4. Peserta upacara menggunakan sarung, atasan putih, berpeci hitam bagi laki-laki, dan untuk perempuan dapat menyesuaikan.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar menginformasikan kepada Pimpinan Pesantren dan Pimpinan Pendidikan Keagamaan Islam di wilayahnya mengenai pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Santri 2022.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kepala Madrasah mempublikasikan pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Santri 2022 di website, media sosial, atau media lainnya.
7. Upacara Bendera Peringatan Hari Santri 2022 dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

8. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2022



Tembusan:  
Menteri Agama Republik Indonesia